



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 53-K/PMT-I/BDG/AL/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA.**
Pangkat/NRP : Letda Laut (T).
Jabatan : Kadepsin KAL Pelawan I-4-67.
Kesatuan : Lanal Tanjung Balai Karimun.
Tempat, tanggal Lahir : Sidoarjo, 2 Desember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kel. Tanjung Balai Karimun.

Terdakwa ditahan oleh Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/01/IX/2022 tanggal 28 September 2022 dan selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 18 Oktober 2022 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Lanal Tanjung Balai Karimun selaku Ankum Nomor Kep/02/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/02/K/AL/I-03/II/2023 tanggal 23 Februari 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina, padahal diketahui pasal 27 BW berlaku baginya", Atau Kedua "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina".
- Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Halaman 1 dari 5 Halaman Putusan Nomor 53-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit *handphone* merk Apple model iPhone 7 warna gold No. IMEI 355832084021309;
- b) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari KUA Tulangan Kab. Sidoarjo Provinsi Jatim Nomor 143/45/111/2013 tanggal 20 Maret 2013 a.n. Letda Laut (T) **TERDAKWA** dengan ISTRI; dan
- c) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3515092712130001 a.n. TERDAKWA selaku Kepala Keluarga.
Dikembalikan kepada Terdakwa.

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Letda Laut (T) TERDAKWA NRP ;
- b) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TERDAKWA;
- c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas kepala keluarga a.n. Letda Laut (T) TERDAKWA Nomor KK/53/X/2020;
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No: KPI/36/II/2020 ditandatangani oleh Kadisminpers Pangkoarmada I;
- e) 1 (satu) lembar scan foto keterangan bukti service *handphone* merk Apple model iPhone 7 warna Gold di *Service Center Hornest TP Phone* tanggal 15 Januari 2022;
- f) 11 (sebelas) lembar hasil print transfer M-banking;
- g) 8 (delapan) lembar hasil print foto mesra;
- h) 8 (delapan) lembar hasil print foto *chat WhatsApp*; dan
- i) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Akan Bertemu dan Berhubungan melalui telepon yang dibuat dan ditandatangani oleh Letda Laut (T) TERDAKWA dan Sdri. Ely Yusnani alias Salsa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

a. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 15-K/PM I-03/AL/II/2023 tanggal 12 April 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **TERDAKWA** Letda Laut (T), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Zina".

Halaman 2 dari 5 Halaman Putusan Nomor 53-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunda Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Apple model iPhone 7 warna gold No. IMEI 355832084021309.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. Surat-surat:

1) 1 (satu) lembar foto copy KTP TNI a.n. Letda Laut (T) TERDAKWA;

2) 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n. TERDAKWA;

3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Dinas kepala keluarga a.n. Letda Laut (T) TERDAKWA Nomor KK/53/X/2020;

4) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri No: KPI/36/II/2020 ditandatangani oleh Kadisminpers Pangkoarmada I;

5) 1 (satu) lembar scan foto keterangan bukti service HP merk Apple model iphone 7 warna gold di *Service Center Hornest TP Phone* tanggal 15 Januari 2022;

6) 11 (sebelas) lembar hasil print transfer M-banking;

7) 8 (delapan) lembar hasil print foto mesra;

8) 8 (delapan) lembar hasil print foto *chat WhatsApp*;

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Akan Bertemu dan Berhubungan melalui Telepon yang dibuat dan ditandatangani oleh Letda Laut (T) TERDAKWA dan Sdri. Ely Yusnani alias Salsa;

10) 5 (lima) lembar Formulir Pendaftaran Tamu Hotel Zest Batam;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

11) 1 (satu) buah Buku Akta Nikah dari KUA Tulangan Kab. Sidoarjo Provinsi Jatim Nomor 143/45/III/2013 tanggal 20 Maret 2013 a.n. Letda Laut (T) TERDAKWA dengan ISTRI.; dan

12) 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 3515092712130001 a.n. TERDAKWA selaku Kepala Keluarga.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

b. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/15-K/PM.I-03/AL/IV/2023 tanggal 26 April 2023.

Halaman 3 dari 5 Halaman Putusan Nomor 53-K/PMT.I/BDG/AL/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 22 Mei 2023.

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru dan Terdakwa, maka Terdakwa mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 April 2023 akan tetapi permohonan banding tersebut diajukan melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan banding gugur, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima maka memori banding Terdakwa dan kontra memori banding dari Oditur Militer tidak perlu ditanggapi.

Menimbang, bahwa walaupun permohonan banding Terdakwa tidak dapat diterima, namun perkara ini telah diperiksa, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan pada Terdakwa.

Mengingat: Pasal 284 Ayat (1) ke-1a KUHP jo dan Pasal 220 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan tidak menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **TERDAKWA**, Letda Laut (T);
2. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demiakan diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 12365/P selaku Hakim Ketua Majelis, serta Farma Nihayatul A, S.H, Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769 dan Mustofa, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP 524423 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Mayor Chk NRP 21950302060972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Farma Nihayatul A, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11980035580769

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

Ttd

Mustofa, S.H., M.H.
Kolonel Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Mayor Chk NRP 21950302060972